



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
(SIDALIH) DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada Satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;

b. bahwa sehubungan dengan persiapan penggunaan Aplikasi SIDALIH dalam pelaksanaan data pemilih berkelanjutan yang akurat, komprehensif, dan mutakhir dianggap perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi dan Pemilih (SIDALIH) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

- diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas dan fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jederal, Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jederal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Menejemen Keamanan Informasi (SMKI);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL.
- KESATU : Menetapkan dan menunjuk Petugas Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemilihan serentak tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol, sebagai berikut:

Nama : MASTAMA
NIP : 19730211 200604 2016
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi

No. HP/WA : 0821 9481 2827

Email : Mastamakpu@gmail.com

KEDUA : Menetapkan dan menunjuk petugas Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemilihan serentak tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol, sebagai berikut :

Nama : Randy Affandy

Nip : 19840515202421 1 010

Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum

No.HP/WA : 0822 3886 4323

Email : randyaffandim@gmail.com

KETIGA : Admin dan Operator sebagaimana pada Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Petugas admin mempunyai tugas dan fungsi:

1. Mengelola dan membuat akun petugas operator dan viewer sesuai wilayah satuan kerja;
2. Menyusun daftar pemilih Kabupaten pada wilayah Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;
3. Menyusun jumlah TPS yang diperlukan dalam menyusun daftar pemilih;
4. Mencermati data dan dokumen daftar pemilih
5. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih Kabupaten kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU;
6. Mengelola data dan dokumentasi administrasi data pemilih Kabupaten yang ditetapkan oleh KPU RI.

b. Petugas Operator mempunyai tugas dan fungsi:

1. Melakukan Updating data pemilih;
2. Melakukan penambahan/pengurangan data TPS;
3. Melakukan finalisasi daftar pemilih;
4. Melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia;
5. Mengunduh berkas hasil sinkronisasi;

6. Menyetujui akun PPK dan akun PPS sesuai dengan wilayah kerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 23 Juni 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,

ttd.

MOH. RUSLI D. ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

